

Pemenuhan Nafkah Lahir Istri *Jama'ah Tabligh* Saat Ditinggal *Khuruj Fi Sabilillah* (Studi Kasus di Kecamatan Kwandang)

Muhamad Marzaki¹, Herson Anwar²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

e-mail: ¹zmarzaki89@gmail.com, ²herson.anwar@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Jama'ah tabligh adalah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya, dalam mendekati diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perkembangan gerakan dakwah jama'ah tabligh di Indonesia, telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan adanya markas dakwah (pusat dakwah) di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota. Namun dalam perkembangan gerakan dakwah jama'ah tabligh, terdapat beberapa hal yang menjadi kontradiksi dalam keluarga, dalam hal ini adalah pemberian nafkah kepada anak dan istri yang di tinggalkan, ketika kepala rumah tangga mereka melaksanakan *khuruj fi sabilillah* selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Oleh sebab itu, tulisan ini mengambil tema pemenuhan nafkah lahir istri *jama'ah tabligh* saat ditinggal *khuruj fi sabilillah* dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kwandang.

Keywords: Nafkah Lahir, Jama'ah Tabligh, *Khuruj Fi Sabilillah*

Pendahuluan

Kebiasaan *jama'ah tabligh* ketika meninggalkan keluarga saat melakukan *khuruj fi sabilillah*, menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Pada suatu sisi gerakan dakwah ini merupakan suatu tuntutan, karena itu adalah perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dengan metode dakwah ini, banyak orang yang kembali kepada ajaran agama Islam dan meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Disisi lain aktivitas dakwah *jama'ah tabligh* terkesan kurang memperhatikan keluarga. Informasi dari beberapa sumber menyatakan saat melaksanakan *khuruj* selama 40 hari atau 4 bulan, keluarga ditinggalkan di rumah. Fenomena di masyarakat Kecamatan Kwandang sebagai observasi penulis, berhasil menemukan beberapa data sebagai berikut: bahwa terdapat aktivis *jama'ah tabligh* meninggalkan istri mereka berhari-hari bahkan berbulan-bulan, sedang ekonomi keluarga mereka pas-pasan, yang tadinya tidak pernah sholat tetapi rajin kerja, setelah mendalami agama Islam melalui proses *khuruj fi sabilillah* perhatiannya terhadap keluarga berkurang, alasannya rezeki sudah diatur Allah Swt. Legitimasi nash tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah dalam hal ini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan

oleh seseorang, untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.¹ Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan *Ijma'* ulama. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

Terjemahnya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya..”²

Pandangan normatif berdasarkan tinjauan nash Al-Qur'an, menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.³ Sehingga kapasitas seorang laki-laki dalam kaitan kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus disaat yang sama menjadi suami dan ayah.

Gerakan dakwah *jama'ah tablig* tersirat secara umum dalam metode dakwah dengan cara *khuruj fi sabilillah*. Syekh Maulana Ilyas membahas mengenai tafsir Q.S. Ali Imran / 3 : 110 yaitu :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

Terjemahnya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”⁴

Ayat di atas terdapat kalimat ukhrijat yang kemudian ditafsirkan dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan, proses perjalanan yang dilakukan merupakan bentuk dakwah dalam doktrin *jama'ah tablig*. Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan ta'lim (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fada'il A'mal karya Maulana Zakaria), jaulah (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *khuruj*, dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah), bayan, mudzakaroh (menghafal) enam sifat sahabat, karkuzari (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah. Selama proses *khuruj* berlangsung *jama'ah tablig* tidur di masjid, adapun sebelum melakukan *khuruj*, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan taklim ibu-ibu yang disebut *masturat*, artinya: tertutup atau terhijab. Dalam pembinaan tersebut

¹Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Cet. I*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam,2000), h.19.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), h. 37.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, jilid II, Lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, jilid V (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003) h. 32.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 80.

wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri sehingga ketika ditinggal khuruj, mereka mampu berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah. Adapun landasan jama'ah tabligh sehingga berani meninggalkan keluarga adalah firman Allah dalam Q.S at-Taubah ayat 24 sebagai berikut :

اَفْتَرَقْنُمُوهَا وَتِجَارَةً تَحْسَبُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

Terjemahannya : “Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”⁵

Secara eksplisit peneliti tidak menemukan pada literatur yang terkait jama'ah tablig, tentang uraian visi dan misi gerakan jama'ah tabligh seperti halnya organisasi lain pada umumnya, sebab jama'ah tablig bukanlah organisasi yang terstruktur melainkan pergerakan dakwah yang terfokus pada orientasi ajakan beribadah semata. Bahkan pengikut jama'ah tablig tidak terlibat dalam dunia politik, karena mereka menyakini politik yang marak dewasa ini, tanpa disadari telah ikut menciptakan keretakan di antara umat Islam.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sejarah Berdirinya Jama'ah Tablig

Kata jama'ah tablig berasal dari bahasa Arab, sedangkan secara pengertian adalah gerakan transnasional yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya, dalam mendekati diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.⁷

Jama'ah tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, sebuah Provinsi di India. Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadikan muslim yang lain agar taat menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul madzhab atau aliran pengikutnya. Motif berdirinya jamaah tabligh adalah sebuah

⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 190.

⁶Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), h. 67.

⁷Ali Nadawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff, 1999), h. 5.

keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi umat, terutama Mewat yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebodohan serta keterbelakangan. Keadaan umat Islam di sebagian besar dunia pada saat itu sudah rusak dan penuh dengan kebodohan, kefasikan dan kekufuran. Mereka benar-benar meniru tingkah laku jahiliyah yang pertama.⁸

Di Indonesia, jamaah tabligh berkembang sejak 1952 dibawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal 1970. Di dalam Jamaah Tabligh, masing-masing bermadzhab menurut keyakinan masing-masing. Ada yang bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali ataupun madzhab Syafii seperti kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, dan Sekitarnya.

Walaupun jamaah tabligh dipandang sebagaimana masyarakat awam pada umumnya yang tidak mengikuti ajaran madzhab, namun demikian secara umum jamaah tabligh tetap mengikuti arahan dan bimbingan alim ulama masing-masing, ditempat mereka.⁹ Walaupun jamaah tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan keanggotannya terkordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali menyangkut daftar anggota dan manajemen organisai. Dimulai dari penanggung jawab jamaah tabligh untuk seluruh dunia, yang dikenal dengan Ahli Syura di Nizamudin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau Zamidar atau Zumindar. Kemudian dibawahnya ada Syura Negara, misalnya: Indonesia, Malaysia, Amerika dan lain-lain. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 250 negara yang memiliki markas seperti masjid kebon jeruk Jakarta.¹⁰

Setiap empat bulan jamaah tabligh berkumpul untuk musyawarah di negara masing-masing, kemudian dibawa ke musyawarah dunia di Nizamuddin. Musyawarah harian ada di marhalah masing-masing untuk memikirkan orang kampung mereka masing-masing, sehingga biarpun ada yang pergi tasykil tetaplah ada orang di maqami yang menangani dakwah di kampung masing-masing. Jamaah tabligh mengklaim mereka tidak menerima donasi dana dari pihak manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional tabligh dibiayai sendiri oleh pengikutnya.

Pendiri jamaah tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di Desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Predesh, India. Ayahnya bernama Syekh Ismail dan ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad, Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari Tiga bersaudara.¹¹

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya.

⁸Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: Press, 2010), h. 54-55.

⁹Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), h. 127.

¹⁰Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: Press, 2010), h. 56.

¹¹Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007), h. 78.

Kakeknya ini adalah seorang penganut madzhab Hanafi dan teman dari seorang ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syekh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seorang direktur pada lembaga Dar Al Ulum di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Isma'il adalah seorang rohaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber'uzlah, berkhawat, beribadah, membaca al-Quran dan melayani musafir yang datang dan pergi serta mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu agama.¹²

Maulana Muhammad Ilyas memutuskan untuk belajar agama menyertai kakaknya di Gangohi. Akan tetapi selama tinggal dan belajar disana, Maulana Ilyas selalu menderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama bertahun-tahun lamanya, tabib Ustadz Mahmud Ahmad putra dari Syaikh Gangohi sendiri telah memberikan pengobatan dan perawatan kepadanya.

Sakit yang dideritanya menyebabkan kegiatan belajarnya menurun, akan tetapi Maulana Muhammad Ilyas tidak berputus asa. Banyak yang menyarankan agar ia berhenti belajar untuk sementara waktu namun ia menjawab, "Apa gunanya aku hidup jika dalam kebodohan". Dengan izin Allah SWT, Maulana pun menyelesaikan pelajaran Hadits Syarif, Jami'at Tirmidzi dan Sahih Bukhari. Kemudian dalam tempo waktu empat bulan dia menyelesaikan Kutubussittah. Tubuhnya yang kurus dan sering terjangkit penyakit semakin membuatnya bersemangat dalam menuntut ilmu, begitu pula kerisauannya yang bertambah besar terhadap keadaan umat yang jauh dari syariat Islam.

Ketika syaikh Gangohi wafat pada tahun 1323 H Muhammad Ilyas baru berumur dua puluh lima tahun, dan merasa sangat kehilangan guru yang sangat dihormati. Hal ini membuatnya semakin taat beribadah kepada Allah SWT. Dia menjadi pendiam dan hanya mengerjakan ibadah, dzikir, dan banyak mengerjakan amal-amal infiradi. Maulana Muhammad Zakaria menuliskan: "pada waktu aku mengaji sebuah kitab pada Muhammad Ilyas, aku datang padanya dengan kitab pelajaranku dan aku menunjukkan tepat pelajaran dengan jari kepadanya. Tetapi apabila aku salah dalam membaca, maka dia akan memberi isyarat kepadaku dengan jarinya agar menutup kitab dan menghentikan pelajaran. Hal ini ia maksudkan agar aku mempelajari kembali kitab tersebut, kemudian datang lagi pada hari berikutnya".

Metode *Khuruj Fi Sabilillah* Jama'ah Tabligh

Khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu secara total untuk berdakwah, yang biasanya dakwah tersebut dilakukan dari masjid ke masjid, dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika *khuruj* seorang anggota tidak boleh memikirkan keluarga, serta harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa adanya izin dari Amir.¹³ *Khuruj* oleh jama'ah tabligh dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla sebagai tempat tinggal mereka, serta tempat pusat komando dakwahnya. *Khuruj* ini dilakukan agar

¹²Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010), h. 44.

¹³Syafi'I Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, (Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 164-165.

masyarakat sekitar mau menghidupkan masjid dan mushalla, *khūruj* terdiri dari tiga orang dan maksimal sepuluh orang yang di komandoi oleh salah satu di antara mereka sebagai Amir.

Seruan jama'ah tabligh dilakukan kepada semua orang yang berada di sekitar masjid atau mushalla yang mereka tempati, sebagai tempat tinggal semetara selama *khurūj*. Mereka melakukan dakwahnya dengan cara-cara mereka sendiri, tanpa ditentukan oleh pimpinan pusat jama'ah tabligh. Adapun ketentuan mengikuti *khurūj fī sabīlillāh*, anggota jama'ah tabligh harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota jama'ah tabligh dalam setiap hari harus melakukan *khurūj fī sabīlillāh*, selama 2,5 jam setiap hari.
- b. Dalam seminggu harus mengikuti *khurūj* selama sehari.
- c. Setiap bulan minimal 3 hari.
- d. Setiap tahun minimal 40 hari.
- e. Seumur hidup minimal 1 tahun.

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khurūj* atau keluar di jalan Allah. *Khurūj* bertujuan membangun akhlak mulia dan berbudi luhur yang kemudian selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain, yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu, *khurūj* bertujuan menghidupkan masjid-masjid serta mushalla, dan juga masyarakat senantiasa melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya.¹⁴

Setting Penelitian Jama'ah Tabligh di Kecamatan Kwandang

Jama'ah tabligh di Kecamatan Kwandang sudah ada sejak lama. Bermula dari sedikitnya anggota yang ikut dan kemudian berkembang sampai sekarang, yang beranggotakan kurang lebih 261 orang dengan jenjang keanggotaan yang berbeda-beda dan tersebar di beberapa Desa.¹⁵ Kecamatan Kwandang terdiri dari 18 desa yang menjadi sasaran dakwah jama'ah tabligh diantaranya desa Titidu, Posso, Pontolo Atas, Pontolo, Ombulodata, Mootinelo, Moluo, Molvingkapoto Selatan, Molvingkapoto, Masuru, Leboto, Katialada, Cisadane, Bulalo, Bualemo, Botuwombata, Botungobungo, dan Alata Karya. Hasil wawancara dengan pengurus jama'ah tabligh di Kecamatan Kwandang bahwa anggota Jama'ah Tabligh tersebar di 18 desa yang ada di Kecamatan Kwandang dengan jumlah sebaran yang bervariasi.

Jama'ah tabligh di Kecamatan Kwandang secara keorganisasian dipimpin oleh Seorang Amir Faisalat, yang merupakan wakil Amir Provinsi Gorontalo. Tugas Amir Faisalat adalah mengkoordinir setiap anggota di masing-masing Marhalah atau wilayah kerja dakwah yang sudah ditentukan. Dalam kerja dakwah Amir Faisalat jama'ah tabligh Kecamatan Kwandang dibantu oleh bidang penanggungjawab data Anggota secara umum,

¹⁴Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Surabaya: Penelitian individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), h. 54

¹⁵Sumiyanto Panigoro, *Penanggungjawab Data Anggota Jama'ah Tablig Kecamatan Kwandang*, Wawancara tanggal 2 Desember 2019.

dan bidang penanggungjawab data masturoh. Bidang penanggungjawab data anggota, bertugas mendata setiap anggota baik yang lama maupun yang baru bergabung, kemudian akan di laporkan pada kegiatan musyawarah tahunan. Adapun bidang penanggungjawab masturoh bertugas mendata setiap istri jama'ah tabligh, yang sudah pernah ikut kegiatan masturoh.

Anggota jama'ah tabligh yang baru biasanya diajarkan untuk khurūj selama 3 hari agar tidak terlalu terkejut, untuk dirinya dan juga keluarganya. Kemudian itu dilakukan terus menerus per tiga hari setiap bulannya. Kemudian apabila sudah cukup lama bisa diikutkan ke-10 hari, dan berlanjut ke-40 hari, kemudian 4 bulan dan setahun. Namun kegiatan keluar untuk berdakwah ini, mempunyai beberapa syarat diantaranya, (1). Bagi yang sudah berkeluarga, harus bermusyawarah dengan istri, dan anak jauh-jauh hari sebelum berangkat untuk khurūj. Dan bagi yang belum berkeluarga harus meminta izin kepada kedua orang tuanya. (2). Bagi yang sudah berkeluarga, suami harus menyiapkan nafkah untuk istri dan anak di rumah.

Berikut daftar Anggota jama'ah tabligh yang pernah ikut khurūj fī sabīlillāh, diantaranya: Pertama, pernah khurūj di India, Pakistan dan Bangladesh (6 orang). Kedua, pernah khurūj selama 4 bulan di dalam negeri (35 orang). Ketiga, pernah khurūj selama 40 hari (48 orang). Selebihnya masih yang mengikuti program 3 hari -10 hari saja.¹⁶ Anggota Jama'ah Tabligh Kecamatan Kwandang Memiliki pendidikan, profesi dan kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Dari sisi pendidikan ada yang hanya lulusan SD, SMP, SMA, Sarjana S1 dan bahkan ada yang Magister S2. Sedangkan profesi Anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Kwandang ada yang menjadi pegawai di kantor, guru di sekolah, pedagang, tukang bentor, dan bahkan ada yang masih serabutan.

Sampel informan yang peneliti cantumkan dalam tulisan ini terdiri dari 13 orang informan, dengan latar pendidikan dan profesi yang berbeda-beda. 13 informan ini cukup mewakili anggota jama'ah tabligh yang ada di Kecamatan Kwandang dengan kriteria usia pernikahan, pendidikan dan profesi yang berbeda. Berikut daftar informan istri jama'ah tabligh yang telah diwawancarai:

Tabel 1
Informan yang telah diteliti

No	Nama	Umur	Pendidikan	Usia Pernikahan	Pekerjaan
1	Hj. Rohani Hafid	51 Thn	SMP	36 Thn	Pedagang
2	Mardia	38 Thn	S1	9 Thn	IRT
3	Zubaidah Diko	40 Thn	SMA	12 Thn	IRT

¹⁶Sumiyanto Panigoro, *Penanggung Jawab Data Jama'ah Tabligh Kec. Kwandang*, Wawancara tanggal 2 Desember 2019.

4	Non Kau	36 Thn	S1	12 Thn	Guru Tidak Tetap (GTT)
5	Rodiana Kantu	44 Thn	SMA	17 Thn	IRT
6	Hani Ngabu	47 thn	SD	25 Thn	IRT
7	Erpina Ismail	43 Thn	SMP	17 Thn	IRT
8	Sutrianti Kaluku	29 Thn	SMP	10 Thn	IRT
9	Zakiyah Nurbayani	25 Thn	SMK	3 Thn	IRT
10	Siti Zulaiha	36 Thn	S1	18 Thn	ASN
11	Non Ibrahim	32 Thn	SMA	16 Thn	IRT
12	Elpia Masihu	37 Thn	SMA	17 thn	IRT
13	Azizaturrahmi	49 Thn	D3	6 Thn	IRT

Keterangan:

1. Hj. Rohani Hafid: Istri dari H. Sampara, Amir Faisalat jama'ah tabligh Kecamatan Kwandang. Usia pernikahan dengan suami 36 Tahun dan kesehariannya sebagai pedagang kebutuhan harian bersama suami.
2. Mardia: Istri dari Vicky Suto, penanggung jawab masturoh Kecamatan Kwandang. Usia perkawinan Mardia dengan suami sudah 9 tahun dan kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
3. Zubaidah Diko: Istri dari Sumiyanto Panigoro, penanggung jawab data anggota jama'ah tabligh di Kecamatan Kwandang. Usia pernikahannya bersama suami sudah 12 tahun, kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
4. Non Kau: aktif dalam keanggotaan jama'ah tabligh. Usia pernikahan bersama suami sudah 12 tahun, profesinya sebagai guru tidak tetap di salah satu sekolah SD.
5. Rodiana Kantu: usia pernikahan beliau dengan suami sudah memasuki 17 tahun, kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
6. Hani Ngabu: usia pernikahan Hani dengan suami sudah memasuki 25 tahun, kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.

7. Erpina Ismail: Usia pernikahan Erpina Ismail dengan suami sudah memasuki 17 tahun, kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
8. Sutrianti Kaluku: usia perkawinan Sutrianti dengan suami sudah memasuki 10 tahun, dan ia pun aktif di dalamnya semenjak 6 Tahun menikah dengan suaminya.
9. Zakiyah Nurbayani: usia perkawinan Zakiyah dengan suaminya sudah 3 tahun, Zakiyah tidak aktif dalam kegiatan jamaah tablig. Kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
10. Siti Zulaiha: usia perkawinan Siti Zulaiha dengan suaminya sudah menginjak 18 tahun. Profesinya sebagai pegawai negeri di salah satu kantor Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.
11. Non Ibrahim: Usia pernikahannya menginjak 16 tahun. Kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami melalui usaha/jasa service elektronik.
12. Elpia Masihu: usia pernikahannya dengan suami memasuki 17 tahun. Kesehariannya sebagai ibu rumah tangga.
13. Azizaturrahmi: usia pernikahannya dengan suami menginjak 6 tahun. Pendidikan terakhirnya D3 Ma'had Darul Qur'an Nusa Tenggara Barat. Ia menginjakkan kaki di gorontalo sejak menikah dengan suaminya kurang lebih 6 tahun.

Tabel 2
Suami Informan yang diteliti

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	H.Sampara	56 Thn	SMA	Pedagang
2	Sumiyanto Panigoro	39 Thn	SMA	Pedagang
3	Vicky Suto	40 Thn	S1	ASN
4	Herdianto Jafar	39 Thn	SMA	Tukang Bentor
5	Syahrul N. Djama	46 Thn	SMA	Tukang Bentor
6	Sia Ahmad	60 thn	SD	Serabutan
7	Suleman Kaaba	45 Thn	SMA	Pedagang
8	Ardin Liputo	34 Thn	SD	Serabutan

9	Gusli P. Hadju	31 Thn	D3	ASN
10	Abdul Wahid Baruadi	37 Thn	S2	ASN
11	Arpan Katili	39 Thn	D2	Service Elektronik
12	Yunan Mobilingo	45 Thn	SMP	Pedagang Ikan
13	Abdul Jabbar Pontoh	43 Thn	S1	GTT

Keterangan:

1. H. Sampara adalah suami dari Hj. Rohani Hafid, Amir Faisalat jama'ah tabligh Kecamatan Kwandang. Kesehariannya sebagai pengusaha toko kebutuhan harian. Pernah Khuruj di wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh yang merupakan pusat gerakan jama'ah tabligh.
2. Sumiyanto Panigoro adalah suami dari Zubaidah Diko, penanggung jawab data jama'ah tabligh Kecamatan Kwandang. Kesehariannya sebagai pedagang ayam pasar mingguan. Pernah mengikuti program khuruj 4 bulan.
3. Vicky Suto adalah suami dari Mardia, penanggung jawab data masturoh, kesehariannya sebagai pegawai negeri di salah satu kantor Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Pernah mengikuti program khuruj 40 hari. Karena berprosesi sebagai ASN maka waktu khurujnya di sesuaikan dengan izin dari pimpinan kantor dimana ia bertugas.
4. Herdianto Jafar adalah suami dari Non Kau, beliau anggota aktif jamaah tablig, kesehariannya sebagai tukang bendor. Pernah keluar khuruj 40 hari dan rutin tiap bulannya 3 hari.
5. Syahrul N. Djama merupakan suami dari Rodiana Kantu dan termasuk salah satu anggota yang baru bergabung dalam jama'ah tabligh, kesehariannya sebagai tukang bendor.
6. Sia Ahmad adalah suami dari Hani Ngabu, pekerjaannya masih serabutan. Ia termasuk anggota aktif yang selalu mengambil bagian khuruj 3 hari tiap bulan.
7. Suleman Kaaba adalah suami dari Erpina Ismail, kesehariannya sebagai pedagang kios kecil-kecilan di rumah. Pernah mengikuti program khuruj tiga hari.
8. Ardin Liputo adalah suami dari Sutrianti Kaluku, pekerjaannya masih serabutan. Pernah mengikuti program khuruj 40 hari. Meskipun ekonominya pas-pasan tapi semangatnya untuk khuruj begitu kuat.

9. Gusli P. Hadju adalah suami dari Zakiyah Nurbayani, Pekerjaannya sebagai pegawai negeri di kantor Kecamatan Kwandang. Program khuruj yang diikuti berkisar pada program 3 hari tiap bulannya. Karena terikat dengan tugas sebagai ASN. Selain itu istri dan keluarga dari pihak istri, tidak terlalu mendukung disebabkan karena perbedaan paham keagamaan.
10. Abdul Wahid Baruadi adalah suami dari Siti Zulaiha, pekerjaannya sebagai pegawai negeri di salah satu kantor Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Program khuruj yang pernah diikuti hanya 15 hari, menyesuaikan dengan izin dari pimpinan instansi tempat dia bekerja.
11. Arpan Katili adalah suami dari Non Ibrahim, kesehariannya sebagai teknisi service elektronik. Pernah mengikuti program khuruj selama 40 hari.
12. Yunan Mobilingo adalah suami dari Elpia Masihu, pekerjaannya sebagai penjual ikan namun terkadang juga berprofesi sebagai pembawa bentor. Program khuruj yang pernah diikuti adalah 3 hari setiap bulannya.
13. Abdul Jabbar Pontoh adalah suami dari Azizaturrahmi, pekerjaannya sebagai GTT di salah satu SMP Kecamatan Kwandang. Ia rutin khuruj tiga hari setiap bulannya. Pernah mengikuti khuruj 40 hari dan sering diamanahi sebagai Amir jamaah saat khuruj.

Pemenuhan Nafkah Istri Jama'ah Tabligh di Kecamatan Kwandang

Hj. Rohani Hafid memberikan informasi saat wawancara terkait dengan pemenuhan nafkah saat suami keluar khuruj *fī sabīlillāh*, dia mengatakan bahwa suami tidak pernah lalai dalam memenuhi nafkah keluarga, walaupun memang suami dari Hj. Rohani Hafid sangat memprioritaskan dakwah, tetapi suami tetap menjalankan kewajibannya dengan baik, berikut pernyataannya:

“Suami saya yang sering keluar untuk berdakwah itu tidak sama sekali melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Karena orang yang benar-benar faham dan mengerti ilmu agama tidak akan beralasan dakwah hanya untuk menggugurkan kewajibannya menafkahi keluarganya”¹⁷

Sama halnya dengan Hj. Rohani Hafid Mardia yang juga salah satu istri dari anggota jama'ah tabligh di Kecamatan Kwandang menyatakan bahwa, suaminya yang keluar untuk berdakwah sangat memperhatikan kondisi keuangan keluarga sebelum berdakwah, sehingga istri dan anak saat ditinggalkan, tidak merasakan kekurangan, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Alhamdulillah kalau dari anggota Jama'ah Tabligh di Kecamatan Kwandang, tidak pernah terdengar melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan alasan dakwah. Seperti itu juga suami saya, karena memang sebelum keluar untuk berdakwah, semua sudah benar-benar dipersiapkan, baik itu untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan saat dakwah, dan juga biaya

¹⁷ Hj. Rohani Hafid, *Istri Jama'ah Tabligh*, Wawancara tanggal 4 januari 2020.

suami selama dakwah. Karena sudah diatur sedemikian, alhamdulillah suami tidak pernah melalaikan kewajibannya memenuhi nafkah untuk keluarga”¹⁸

Terpenuhinya nafkah dengan baik juga dirasakan oleh Zakiyah Nurbayani, yang menyatakan bahwa walaupun suaminya keluar untuk berdakwah, pemenuhan nafkah dari suami selalu terpenuhi dengan baik sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Kalau masalah nafkah saat suami keluar untuk dakwah alhamdulillah terpenuhi dengan baik, karena memang benar-benar diperhatikan sebelum khurūj. Yang penting dari semuanya itu adalah musyawarah, dan memang juga anggota Jama’ah Tabligh yang saya tau, jika tidak sedang khurūj itu mencari nafkah itu memang diniatkan untuk keluarga dan menabung untuk dakwah selanjutnya. Jadi nafkah untuk keluarga tidak terlalaikan sama sekali. Itu cara suami saya sih mengelola keuangannya. Tapi saya rasa semua anggota yang lain juga seperti itu”¹⁹

Tak jauh berbeda dengan Zakiyah Nurbayani, Siti Zulaiha yang juga istri dari salah satu anggota jama’ah tabligh di Kecamatan Kwandang menyatakan hal yang sama, bahwa kegiatan khurūj itu bukan penghalang atau alasan suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, karena menurutnya kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Kalau untuk pemenuhan nafkah, kalau suami saya sendiri gak mau keluar untuk dakwah jika keluarga yang ditinggalkan malah terbengkalai, jadi memang keuangan diatur saat sebelum berangkat khurūj. Saya sendiri juga bekerja, jadi jikalau semisal, nafkah yang diberikan suami saat khurūj itu tidak mencukupi, masih ada gaji saya buat tambahan, dan saya mengikhlaskan itu, selama memang untuk berdakwah. Namun pada kenyataannya juga suami tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah”²⁰

Hal senada juga diungkapkan Non Kau bahwa ia merasa nafkah dari suami terpenuhi dengan baik walaupun suami keluar untuk berdakwah, karena saat tidak sedang khurūj suami bekerja sebagaimana biasa dan hasil dari kerja suami tetap diberikan untuk istri dan keperluan anak, dan sisanya ditabung untuk persiapan dakwah selanjutnya, berikut pernyataannya:

Nafkah saat suami khurūj alhamdulillah terpenuhi dengan baik, karena memang saat suami sedang tidak khurūj, mencari nafkahnya diniatkan untuk keluarga, dan untuk dakwah. Jadi saat tiba waktu khurūj antara nafkah keluarga dan biaya untuk dakwah tidak ada yang terlalaikan. Namun saya juga punya penghasilan sendiri yaitu mengajar di salah satu sekolah, jadi saya tidak bergantung sepenuhnya dengan nafkah dari suami, dan saya juga sangat mendukung dakwah suami, sehingga tidak terlalu mempermasalahkan tentang nafkah cukup atau tidak”²¹

Selain Non Kau, Zubaidah Diko juga mengutarakan hal yang sama, bahwa suaminya benar-benar memenuhi nafkahnya dengan baik, dan ia merasa itu semua karena

¹⁸ Mardia, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 5 januari 2020.

¹⁹ Zakiyah Nurbayani, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 25 Januari 2020.

²⁰ Siti Zulaiha, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 12 Januari 2020.

²¹ Non Kau, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 18 Januari 2020.

pandainya suaminya menyisihkan penghasilannya untuk ditabung keperluan dakwah, dan diberikan kepada keluarga, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Di keluarga saya yang mencari nafkah hanya suami, sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Suami bekerja sebagai pedagang yang hasil dagangannya itu selain diberikan untuk keperluan sehari-hari anak dan istri, juga ditabung untuk persiapan dakwah, dan keluarga yang ditinggalkan. Memang dari para tokoh Jama’ah Tabligh sudah ditekankan demikian agar tidak ada yang terlalaikan antara kewajiban yang satu dan lainnya”²²

Tak berbeda dengan Zubaidah Diko, Erpina Ismail yang suaminya juga merupakan anggota jama’ah tabligh mengungkapkan hal yang sama, bahwa kemampuan suaminya mengatur keuangan dengan baik, membuat kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak terlalaikan dalam pemenuhan nafkah, sekalipun suami sedang mengikuti *khurūj fī sabīlillāh*, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Bagus kok, alhamdulillah selama saya menikah dengan suami tidak pernah suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga terutama dalam pemenuhan nafkah. Karena memang sebelum *khurūj* keuangan itu sudah diatur dengan baik. Ketika sedang tidak *khurūj* hasil dari pencaharian sehari-hari digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan ditabung untuk keperluan dakwah selanjutnya dan kebutuhan istri yang ditinggalkan, jadi sudah tertata dengan baik sehingga saat suami *khurūj* hal itu sudah tidak dirisaukan lagi”²³

Berbeda dengan sebagian besar informan di atas, Hani Ngabu mengungkapkan bahwa memang kebutuhan mereka sehari-hari saja tidak terlalu banyak, apalagi jika suami keluar untuk berdakwah, jadi penghasilan itu benar-benar dibagi untuk dakwah dan untuk keluarga yang ditinggalkan, sebagaimana pernyataannya berikut:

“Kalau saya pribadi, jujur nafkah dari suami memang kurang terpenuhi, karena memang penghasilan suami yang tidak terlalu banyak. Jadi saat suami keluar untuk dakwah, secara otomatis penghasilan yang sudah sedikit di bagi dua lagi, dan itu bagi saya tidak terpenuhi dengan baik. Namun saya ikhlas akan yang demikian itu karena memang keluarnya suami untuk dakwah. Di samping itu, saya tidak pernah kekurangan apalagi untuk makan, karena jika nafkah dari suami tidak cukup ada saja rezeki dari Allah yang gak di sangka-sangka, asalkan ikhlas dan sabar”²⁴

Tak jauh berbeda dengan Hani Ngabu, Sutrianti Kaluku mengungkapkan hal yang sama, bahwa nafkah dari suami memang bisa dikatakan kurang terpenuhi dengan baik saat suami keluar untuk berdakwah. Namun hal tersebut bukan semata-mata karena suami tidak memberi nafkah, hanya saja memang penghasilan suami yang cukup rendah dan di tambah istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga, berikut pernyataannya:

“Kalau saya ya, terkait nafkah, memang tidak begitu terpenuhi, karena memang penghasilan suami yang seadanya. Jadi saat suami *khurūj* itu, saya sangat sering merasa tidak berkecukupan, ditambah saya juga tidak bekerja. Namun untungnya

²² Zubaidah Diko, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 11 Januari 2020.

²³ Erpina Ismail, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 26 Januari 2020.

²⁴ Hani Ngabu, *Istri Jama’ah Tabligh*, Wawancara tanggal 19 Januari 2020.

ada program dari para istri anggota Jama'ah Tabligh lain, yang memberikan bantuan bagi orang-orang seperti saya ini, yang ditinggal suami untuk dakwah dan termasuk kurang mampu. Dari orang tua juga saya sering diberikan bantuan. Namun sebisa mungkin saya tidak meminta, karena saya tidak ingin karena itu dakwah suami saya jadi kurang sempurna. Namun berkah dari sabar, ada saja rezeki yang datang, dari orang lain yang memberi bantuan”²⁵

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Non Ibrahim bahwa nafkah yang ditinggalkan oleh suami bisa dikatakan kurang cukup, untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Kalau dibilang cukup sih gak juga. Karena memang kebutuhan hari-hari ini tidak selalu sama. Kadang-kadang ada kebutuhan di luar perkiraan meskipun sudah di siapkan untuk beberapa hari kedepan. Yang namanya kebutuhan hidup ini kan memang tidak pernah cukup. Intinya kita harus qana'ah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dengan demikian kita tidak terlalu risau dengan kebutuhan hidup. Sebelum suami keluar khuruj yang pastinya meninggalkan nafkah untuk keluarganya di rumah dan memang aturannya begitu tapi d kondisikan dengan keuangan dan di sepakati oleh keluarga. Intinya kita sebagai seorang istri harus qana'ah”²⁶

Tidak jauh berbeda dengan Non Ibrahim, Azizaturrahmi juga menuturkan hal yang sama bahwa nafkah yang ditinggalkan oleh suami saat khuruj tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, berikut pernyataannya:

“Nafkah itu kan ada yang secara lahir dan ada yang bathin. Nafkah lahir ini kan sifatnya materi. Suami hanya GTT jadi pendapatannya tidak seberapa untuk kebutuhan rumah tangga apalagi kalau harus di bagi untuk bekal khuruj jelas gak cukup. Tapi karena saya tau suami sering khuruj tinggal saya siasati agar terpenuhi kebutuhan saat di tinggal khuruj. Kalau ada rezeki lebih biasanya saya simpan untuk di pakai saat suami khuruj. untuk nafkah bathinnya Alhamdulillah saya rasakan saat pulang khuruj suami semakin perhatian, sering membantu pekerjaan di rumah. Cuman memang dulu masih awal-awal nikah sering juga di tinggal 3 hari setiap bulan. Bahkan pernah sampe 40 hari. Rasa rindu ya pasti adalah apalagi saat khuruj tidak boleh bawa hp jadi komunikasinya susah. Saya tanya katanya aturannya begitu biar fokus saat berdakwah. Kebetulan suami sering memimpin rombongan saat khuruj. Lokasi yang dituju berbeda-beda bahkan dulu saya pernah di tinggal khuruj ke Ternate.”²⁷

Sedikit berbeda dari Azizaturrahmi, Elpia Ibrahim mengungkapkan bahwa nafkah yang di tinggalkan oleh suami saat khuruj bisa dikatakan cukup, berikut pernyataannya:

“setiap kali suami khuruj Alhamdulillah nafkah yang ditinggalkan cukup untuk kebutuhan keluarga dirumah karena memang sebelum khuruj suami sudah menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dipersiapkan saat tiba untuk khuruj. suami khurujnya hanya 3 hari saja setiap bulannya. Sebenarnya suami suka ikut 40

²⁵ Sutrianti Kaluku, *Istri Jama'ah Tabligh*, Wawancara tanggal 19 Januari 2020.

²⁶ Non Ibrahim, *Istri Jama'ah Tabligh*, Wawancara tanggal 26 Juli 2020.

²⁷ Azizaturrahmi, *Istri Jama'ah Tabligh*, Wawancara tanggal 1 Agustus 2020.

hari, 4 bulan, cuman terkendala pada bekal yang harus di bawa saat khuruj. khuruj juga butuh persiapan materi disamping kesiapan secara azzam”²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa informan yang punya usaha sampingan, dan suaminya memiliki pendapatan tetap menyatakan walaupun suami mereka sering meninggalkan mereka untuk *khurūj fī sabīlillāh*, namun suami mereka tetap menjalankan kewajibannya dengan baik, dan memenuhi nafkah mereka dengan baik pula. Adapun informan yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan suaminya tidak punya penghasilan tetap rata-rata, menyatakan nafkah yang ditinggalkan oleh suami tidak cukup apalagi khuruj nya dalam jangka waktu yang cukup lama.

Tabel 3
Pemenuhan Nafkah Istri Jama'ah Tabligh

No	Informan	Pemenuhan Nafkah
1	Hj. Rohani Hafid, Mardia, Zakiyah Nurbayani, Siti Zulaiha, Non Kau, Zubaidah Diko, Rodiana Kantu, Elpia Masihu dan Erpina Ismail	Terpenuhi dengan baik
2	Hani Ngabu, Sutrianti Kaluku, Non Ibrahim dan Azizaturrahmi	Kurang terpenuhi

Tabel di atas menggambarkan pemenuhan nafkah lahir istri saat ditinggal khuruj oleh suami mereka. Hj. Rohani Hafid, Mardia, Zakiyah Nurbayani, Siti Zulaiha, Non Kau, Zubaidah Diko, Rodiana Kantu, Elpia Masihu dan Erpina Ismail mengatakan nafkah lahir mereka terpenuhi dengan baik, meskipun meskipun saat di diwawancarai berapa besaran nafkah yang ditinggalkan suami, mereka canggung menyebut jumlah angka karena

²⁸ Elpia Masihu, *Istri Jama'ah Tabligh*, Wawancara tanggal 1 Agustus 2020.

memang setiap suami khuruj besaran nafkah yang ditinggalkan variatif. Menurut mereka cukup bukan hanya semata dari seberapa yang ditinggalkan, tapi rasa ikhlas, syukur, dan pandai-pandainya kita mencukupkan diri dengan rizki yang ada.

Adapun Hani Ngabu, Sutrianti kaluku, Non Ibrahim dan Azizaturrahmi secara jelas menyampaikan bahwa nafkah yang ditinggalkan suami saat khuruj masih kurang. Ini disebabkan karena memang penghasilan suami yang tidak seberapa, terlebih pekerjaan suami masih serabutan. Dalam pemenuhan nafkah pada keluarga jama'ah tabligh telah diperoleh dua pembagian yakni, 1) Terpenuhi dengan baik, 2) kurang terpenuhi. Dari 13 informan, ada 9 orang yang menyatakan bahwa pemenuhan nafkahnya terpenuhi dengan baik, yakni, Hj. Rohani Hafid, Mardia, Zakiyah Nurbayani, Siti Zulaiha, Non Kau, Zubaidah Diko, Rodiana Kantu, Erpina Ismail, dan Elpia Masihu sedangkan Hani Ngabu, Sutrianti Kaluku, Azizaturrahmi, dan Non Ibrahim menyatakan kurang terpenuhi.

Penutup

Kesimpulan

Pemenuhan nafkah keluarga selama suami mengikuti khurūj tergolong variatif, sebagian besar informan menyatakan terpenuhi dengan baik, karena para suami mengatur keuangan dengan teliti dan proporsional yaitu dengan cara menabung penghasilan sebelum sampai waktu khurūj, yang kemudian dipakai dikemudian hari saat tiba saatnya khurūj untuk biaya dakwah dan keperluan istri. Di lain sisi ada juga istri yang bekerja sehingga tidak merasakan kekurangan saat suami keluar untuk berdakwah. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa nafkah yang ditinggalkan suami saat khuruj kurang terpenuhi, dengan alasan penghasilan keuangan suaminya yang tidak seberapa. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang dakwah suami, karena para istri tersebut dengan ikhlas ditinggalkan untuk berdakwah, walau nafkah yang diberikan pas-pasan. Namun ada program para istri anggota jama'ah tabligh yang lain, untuk memberikan bantuan dan sumbangan bagi para istri yang suaminya sedang khurūj, dan terbilang kurang mampu, sehingga dapat meringankan beban mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Surabaya: Penelitian individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007).
- Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012).
- Ali Nadawi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M.Ilyas*, (Yogyakarta: As-Shaff, 1999).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010).
- Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya di Mata Masyarakat*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2010).
- Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, (Ponorogo: Press, 2010).
- Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak, Cet. I*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000).

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, jilid II, Lihat pula Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubiy, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, jilid V* (Riyadh: Dar Alam al Kutub, 2003).
- Syafi'I Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, (Jakarta, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).
- Wahbah dan Hafizh Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia*, (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN,BHD, 2007).